



**PUTUSAN**

Nomor 449 K/Pid/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Pompanua telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BUN'YAMIN alias AMIN bin SULAEMAN;**  
Tempat Lahir : Bajoe;  
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/1 Juli 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Mallari, Kecamatan Awangpone,  
Kabupaten Bone;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai 31 Desember 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Watampone karena didakwa dengan dakwaan tunggal diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Pompanua tanggal 13 November 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUN'YAMIN alias bin SULAEMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUN'YAMIN alias bin SULAEMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa tinta warna ungu yang tersimpan di dalam 1 (satu) botol kecil plastik warna putih bercak tinta warna ungu dengan tutup botol warna putih bercak tinta ungu, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 255/Pid.B/2019/PN Wtp tanggal 27 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUN'YAMIN alias bin SULAEMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali bila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terpidana dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa: tinta warna ungu yang tersimpan di dalam 1 (satu) botol kecil plastik warna putih bercak hitam warna ungu dengan tutup botol warna putih bercak tinta warna ungu, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 752/PID/2019/PT MKS tanggal 14 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 255/Pid.B/2019/PN Wtp tanggal 27 November 2019 yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk di tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2020/PN WTP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Watampone, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2020, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Pompanua mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Februari 2020 dari Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Pompanua tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 6 Februari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Pompanua pada tanggal 23 Januari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 6 Februari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Watampone dan Pengadilan Tinggi Makassar) mengenai pemidanaan Terdakwa tidak

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone yang menyatakan Terdakwa BUN'YAMIN alias AMIN bin SULAEMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali bila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terpidana dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

1. Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, khususnya fakta bahwa Terdakwa BUN'YAMIN alias AMIN bin SULAEMAN pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Labuleng Desa Benteng Tellue, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone terbukti mencolok jari tangannya yang penuh tinta ke pipi sebelah kiri mengenai ujung mata Saksi Korban Arni Jamal, A.Md. Keb. binti Jamaluddin yang saat itu bertugas di TPS, sehingga korban langsung berlari untuk mencuci matanya yang penuh tinta, akibatnya korban mengalami kesakitan dan perih di mata sebagaimana diuraikan dalam *visum et repertum* Nomor 94/UPT/PKM-AWR/VII/2018 UPTD Puskesmas Awaru, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone tanggal 1 Juli 2019;
2. Pertimbangan mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid/2020



3. Pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang telah mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan secara proporsional;

- Bahwa namun demikian, pidana yang dijatuhkan *judex facti* perlu diperbaiki dengan pertimbangan sifat perbuatan Terdakwa yang tidak manusiawi karena mencolok mata korban dengan jari yang penuh tinta, sedangkan saat itu korban sedang melaksanakan tugas berjaga di TPS, karenanya demi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum yang bermartabat, terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 752/PID/2019/PT MKS tanggal 14 Januari 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 255/Pid.B/2019/PN Wtp tanggal 27 November 2019 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid/2020



**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Pompanua** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 752/PID/2019/PT MKS tanggal 14 Januari 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 255/Pid.B/2019/PN Wtp tanggal 27 November 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 9 Juni 2020** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./ Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

ttd./ Soesilo, S.H., M.H.

**Ketua Majelis,**

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.  
NIP.19600121 1992121 001

*Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid/2020*